



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AZRUL, Tempat Lahir Semata, Tanggal Lahir 12-06-2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Sari Medan RT.001/RW.001, Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2000 di Semata dari pasangan suami istri yang bernama YUSUP dan SARMA, dan diberi nama AZRUL, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07042014-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2014;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen:
 - Surat Keterangan Nomor: 470/17.330/DKPS/DUK/2017 dengan Nama AZRUL.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama AZRUL.
 - Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan Nama AZRUL AZWIRA.
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan Nama AZRUL AZWIRA.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan Nama AZRUL AZWIRA.
- Akta Kelahiran dengan Nama AZRUL.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama AZRUL diganti menjadi AZRUL AZWIRA dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah-Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama AZRUL diganti menjadi AZRUL AZWIRA karena nama AZRUL merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam Ijazah-Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula AZRUL diganti menjadi AZRUL AZWIRA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama AZRUL AZWIRA.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-07042014-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2014, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/17.330/DKPS/DUK/2017, atas nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 12-06-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101172611080002, nama Kepala Keluarga YUSUP, tertera di dalamnya nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 12-06-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06-08-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-07042014-0012, atas nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 12-06-2000, anak keenam, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama YUSUP dan Ibu bernama SARMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 7 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0024116, atas nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 20-06-2000, nama orang tua M YUSUF AMRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 06 Sebadi, Kabupaten Sambas, tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-13 DI 0016944, atas nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 20-06-2000, nama orang tua M YUSUF AMRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 08 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-Ma/06 130016031, atas nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 12-06-2000, nama orang tua M YUSUF AMRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 merupakan copy dari copy, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MUASNI dan saksi SARMA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUASNI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak keenam yang diberi nama AZRUL, lahir di Semata, tanggal lahir 12-06-2000;
- Bahwa saksi baru menyadari perbedaan nama Pemohon pada tahun 2018 setelah setelah Pemohon menginjak semester 3 berkuliah di UNTAN Pontianak saat hendak mengurus beasiswa;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan lainnya nama yang sebenarnya adalah HADRI SUTION;
- Bahwa setelah musyawarah dengan keluarga besar menyepakati menambahkan nama anak menjadi AZRUL AZWIRA untuk diurus permohonannya ke Pengadilan Negeri Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya, tercantum bahwa nama AZRUL;
- Bahwa nama tersebut yang benar seharusnya AZRUL AZWIRA;



- Bahwa nama AZWIRA sebenarnya sudah tercantum dalam ijazah Pemohon yang diambil dari pemberian Nenek Pemohon saat lahir dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran baru yang akan digunakan untuk mengurus beasiswa kuliah;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Ijazah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari pasangan M YUSUF dan SARMA,
sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3;

-----Ba
hwa dokumen berupa ijazah SD, SMP dan SMA tertulis nama AZRUL
dengan nama orang tua M YUSUF, sebagaimana bukti bertanda P4, P-5 dan
P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-07042014-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2014, yaitu semula tertulis AZRUL diperbaiki menjadi tertulis AZRUL AZWIRA, sebagaimana bukti bertanda P-3;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anak Kandung dari pasangan M YUSUF dan SARMA yang sejak kecil diberi nama AZRUL AZWIRA;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama Pemohon yang bernama AZRUL yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki/diubah menjadi AZRUL AZWIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Lahir Nomor: 6101-LT-07042014-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2014, yaitu semula tertulis AZRUL diperbaiki menjadi tertulis AZRUL AZWIRA, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-07042014-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2014, yaitu semula tertulis AZRUL diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZRUL AZWIRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-07042014-0012, yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2014 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 15 Juli 2020, dengan dibantu oleh **JUNAIDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. | 6.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,-; |
| Jumlah | Rp | 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Sbs